

# **Konsep *Ummah* dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara- Bangsa)**

*Zayad Abd. Rahman*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Email: zayadar@gmail.com

**Abstak:** *Ummah* disebutkan dalam al-Qur'an 62 kali dalam dua puluh empat surah. 52 bagian itu berbentuk dengan kata tunggal (*al-mufrad*). Al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk berbagai makna. *Ummah* memiliki lebih dari satu makna. Makna umat tidak hanya terbatas bagi umat manusia. Lebih dari itu terma *ummah* juga digunakan untuk menyebut suatu kelompok tertentu seperti agama, waktu atau tempat. Bahkan istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut sekawanan burung, seperti dalam surah al-An'am (6): 38. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terma *ummah* tidak hanya memiliki satu makna, tetapi lebih luas dari itu. Mekan terma ini memberikan cakrawala baru tentang adanya persaudaraan sebagai umat manusia di dunia ini. Tentu saja, artikel ini akan mengeksplorasi terma ini sebagai kontra diskursus kelompok yang menggunakan terma tersebut dalam pandangan yang sempit dan eksklusif di alam raya ini.

**Kata Kunci:** *ummah*, komunitas, tatanan sosial.

**Abstract:** *Ummah* is mentioned by al-Qur'an 62 times in twenty-four surah. And 52 of part it is shaped with singular mode. Al-Qur'an uses this term with various meanings. *Ummah* has more than one meaning. The meaning of *ummah* is not just limited to mankind. More than that *ummah* term is so used for association of thing like religion, time or place. And moreover to animals like birds in the same manner as surah al-An'am (6) : 38. This statement gives does not have one meaning. But rather it is wider than that. Otherwise, al-Qur'an is using the

Religi: Jurnal Studi Islam

Volume 6, Nomor 1, April 2015; ISSN: 1978-306X; 1-20

term in the fact to explain more than one meaning. In this meaning it illustrates new horizons about the existing of brotherhood as human being in the world. Of course, the article will explore the term as counter-discourse of groups willing which is using the term in narrow views and exclusive in the nature.

**Keyword:** *ummah*, community, social order.

## **Pendahuluan**

Sejak munculnya konsep negara bangsa (*nation-state*), kaum Muslim dihadapkan kepada persoalan besar mendudukan posisi agama dalam persoalan politik spasial-geografik. Gagasan-gagasan suprarasional oleh Jamaluddin al-Afghani maupun Sayyid Qutub secara konsepsional terhenti di tengah jalan. Ditambah hiruk-pikuk paradigma berpikir serba positivistik-profan, keinginan membuat konstruksi masyarakat muslim yang serba mencakup jauh panggang dari api. Inilah kenyataan yang harus diterima kaum Muslim memasuki babak baru peradaban. Akibatnya, definisi kesatuan agama dan negara yang semakin kabur memenggal keinginan melawan Barat telah mengalami jalan buntu. Sementara persoalan awal belum nyata mendapat perhatian menyeluruh kaum Muslim di seluruh dunia, secara mengejutkan konsep negara-bangsa (*nation-state*) menambah derita merangkai romantisme sejarah<sup>1</sup>.

Sebagaimana diketahui munculnya negara-bangsa dimulai setelah berakhirnya perang tiga puluh tahun (1618-

---

<sup>1</sup> Pembahasan menarik mengenai hal ini, baca David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta : LKiS, 1997), Nucholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam : Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni dalam Budhy Munawar Rahman (ed.) Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta : Paramadina, 1995), 588-589. Spekulatif orang Muslim dalam hubungannya dengan negara selalu mempunyai basis keagamaan dan metafisis sekaligus. Selanjutnya lihat AKS Lambton, *Islamic Political Thought*, dalam Joseph Shacht dan CE Bosworth (ed.), *the Legacy of Islam* (London : Oxford University Press, 1974), 404.

1648 Masehi). Perang Tiga Puluh Tahun dilatarbelakangi oleh gejolak antara penguasa politik lokal dengan otoritas gereja. Gejolak ini berakibat pada melemahnya kerajaan Romawi yang dirintis oleh *Charlemagne*. Perang ini berakhir melalui Perjanjian *Westphalia* (1648). Perjanjian ini mengakui bentuk-bentuk penguasa politik lokal seperti monarki, kepangeranan, kebaronan, keuskupan, negara kota, dan negara ordo sebagai penguasa teritorial politik independen. Dari sini muncul konsep kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan menjadi prinsip utama dalam pembentukan sistem negara modern. Sistem negara ini kemudian menyebar ke berbagai belahan bumi yang telah memiliki peradaban mapan seperti China, Inca, Usmani dan Persia. Dalam pandangan mereka semua peradaban ini tidak dianggap sebagai penguasa politik berdaulat. Ini menjadi pembenaran Barat untuk melakukan kolonialisasi. Menguasai daerah-daerah tersebut untuk dijadikan koloni mereka. Pada akhir abad 18 dan awal 19 sejumlah koloni-koloni ini melepaskan diri dari negara induknya. Lepasnya negara kolonial ini dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Revolusi ini melahirkan kesadaran tentang hak-hak warga negara (*civil right*) dan penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Selanjutnya sistem negara ini terus berlanjut hingga berakhirnya Perang Dunia II. Ide tentang penentuan nasib sendiri mendorong orang untuk mendirikan negara berdaulat sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip Walter C. Opello, Jr. and Stephen J. Rosow, *The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to Contemporary Politics* (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 2004), 2-3. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Fouad Ajami, the Summoning, *Foreign Affairs*, (September-October, 1993), 2-9, Christopher W. Morris, *an Essays on Modern State* (Cambridge : Cambridge University Press, 1989), 19-21, Andrew Vincent, *Theories of State* (Oxford : Basil Blackwell, 1987), 19-21.

Peta pembentukan negara-bangsa hari ini telah menjadi corak peta politik di semua belahan bumi, termasuk di dunia Islam. Meski al-Qur'an tidak menjelaskan problem ini, namun terdapat jejak sejarah yang menjelaskan bahwa area politik ini lebih bersifat artifisial. Jelasnya diskursus negara-bangsa bukan diletakkan dalam genealogik-naturalistik. Namun semata-mata keberadaannya dilatarbelakangi oleh situasi politik yang historis. Dan tentu sejauh pandangan terhadap al-Qur'an tidak didapati perekaman historik tentang berdirinya sebuah istilah yang disebut sebagai negara-bangsa itu. Ini adalah khas sejarah. Namun, harus disadari bahwa fenomena negara-bangsa telah menjadi realitas yang tidak dapat dipungkiri selama berabad-abad silam. Sementara terdapat nilai totaliter-universal bagi pandangan sebagian orang Islam mengenai berdirinya negara yang bersifat lintas teritorial dan ras telah meniscayakan adanya anggapan bersatunya agama dan negara. Di sisi lain fenomena negara-bangsa justru meniadakan postulasi tersebut. Mewakili kepentingan bersatunya agama dan negara, kaum Muslim dihadapkan pada permasalahan menerjemahkan terma *ummah* sebagai istilah kewargaan di tengah hiruk-pikuk masalah kenegaraan. Karenanya perlu dilakukan penelaahan kembali tentang *ummah* sebagai basis adanya komunitas sosial-politik atau keagamaan saja. Dengan demikian pendahuluan ini telah memenuhi unsur kepatutan latar pembahasan selanjutnya.

### **Umat dalam al-Qur'an**

Menurut Quraish Shihab, *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Karenanya muncul kata *umm* berarti ibu dan *imam* berarti pemimpin, karena keduanya menjadi teladan,

tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat.<sup>3</sup> Konsep tradisional tentang *ummah* tidak selalu berkonotasi religius. Beberapa penulis tradisional telah serius membedakan antara makna religius dan makna sosial terma tersebut. Pengertian makna ganda tersebut berdasarkan fakta dimana al-Qur'an sendiri menggunakannya dengan berbagai kandungan makna yang berbeda. *Ummah* dapat bermakna waktu, pola atau metode, atau juga bermakna komunitas. Komunitas tersebut dimaknai sebagai sebuah komunitas agama secara umum (atau bagian dari sebuah agama) dimana ia juga menggambarkan beberapa komunitas. Sekarang istilah tersebut dimaknai dengan komunitas Islam semata. Karena diyakini memiliki kandungan makna religius daripada makna sosio-historis.<sup>4</sup> *Ummah* itu sendiri bukanlah bagian dari kebudayaan Islam partikuler, meski di satu sisi selalu menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya Arab. Hal yang lebih memungkinkan adalah *ummah* merupakan rumpun kebudayaan masyarakat Muslim di berbagai tempat yang saling memberikan keharmonisan dan bersifat saling melengkapi. Kebudayaan Islam trans-kultural ini menyatukan dan melestarikan *ummah* tersebut serta menggambarkan kekuasaan dan kualitas-kualitas khusus yang timbul dari berbagai komponen kebudayaannya yang nyata.<sup>5</sup>

Istilah *ummah* dan *umam* disebutkan al-Qur'an sebanyak 64 kali dalam 24 surat dan 52 kali disebutkan dalam bentuk tunggal digunakan untuk beberapa pengertian. Al-Qur'an menggunakan istilah *ummah* dengan dua cara. Pertama, penggunaan istilah *ummah* memiliki

---

<sup>3</sup> Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 325.

<sup>4</sup> Lihat Nazih Ayyubi, *Political Islam : Religion and Politics in Arab World* (USA and Canada : Routledge, 1993), 18.

<sup>5</sup> Lihat Frederick M. Deny, *Islam and the Muslim Community* (San Fransisco: Harper and Row Publishers, 1987), 10-11.

satu pengertian dengan waktu tertentu<sup>6</sup>, contoh atau teladan<sup>7</sup>, dikaitkan dengan kata *ummi*<sup>8</sup>, binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Q.S. Hud (11) : 8.

وَوَدَّعَسَاءَ يَوْمَئِذٍ فَسَاءَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ  
مَن يَشَاءُ يَجْعَلْ لِّعِبَادِهِ نُورًا مِّن لِّلْأَشْيَاطِ ۖ إِنَّهَا لَأَشْيَاطٌ فَاسِقَةٌ

Artinya :

Dan sungguh, jika Kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai **waktu** yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang akan menghalanginya ?". Ketahuilah ketika azab itu datang kepada mereka tidaklah dapatkan dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh (azab) yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Q.S. Yusuf (12) : 45.

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ

Artinya :

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa **waktu** lamanya,; "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).

<sup>7</sup> Q.S. al-Nahl (16) : 120.

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ

Artinya :

Sungguh Ibrahim adalah seorang **imam** (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik (yang mempersekutukan Allah).

<sup>8</sup> Q.S. al-A'raf (7) : 157

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ  
وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ  
وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ  
وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجَاتِهِمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ ۚ وَتَمَّتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يُحِيطُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ

Artinya :

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang **ummi** (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an). Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

<sup>9</sup> Q.S. al-An'am (6) : 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِِنَا حَالِقٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
لِلَّهِ بِرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ

Artinya :

Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya merupakan **umat-umat**

serta bermakna makhluk jin<sup>10</sup>. Kedua, penggunaan istilah *ummah* dalam arti persekutuan masyarakat agamawi dan cabang-cabangnya. Dan tentu untuk merekatkan perlunya penggunaan istilah *ummah* memenuhi kaitan dengan pembahasan ini, cara kedua ditempuh sebagai instrumen analisis terhadap gejala negara-bangsa (*nation-state*) sebagaimana dihadapi kaum Muslim di seluruh dunia saat ini. Karenanya dalam ruang lingkup kedua ini diberikan titik tekan pada istilah *ummah wahidah* dan *ummah wasath*. Dua istilah ini menggambarkan secara periodik yakni periode Makkah dan Madinah sebagai sentrum perubahan masyarakat nomaden ke arah masyarakat yang berkeadaban.

Pertama, *ummah wahidah* muncul dalam konteks Makkiah terdapat dua varian karakter. Semisal dalam surat al-Zukhruf ayat 33<sup>11</sup> menunjuk arti kesatuan umat manusia secara agamawi yakni kesatuan kepercayaan tunggal.<sup>12</sup> Namun dalam akhir periode Makkah dan awal

---

(juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam Kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

<sup>10</sup> Q.S. Al-Ahqaf (46) : 18.

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصَلُّونَ بِأَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ  
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَاقِلُ

Artinya :

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena (ketetapan) bersama ***umat-umat*** sebelum mereka dari (golongan) jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi.

<sup>11</sup> Q.S. al-Zukhruf (43) : 33.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُرِيَ إِلَهًا  
أَخْرَجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَهًا مِثْلَ مَا  
عَبَدُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الْيَوْمَ  
بِالْحَقِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لِيَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

Artinya :

Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi ***umat yang satu*** (dalam kekafiran) pastilah sudah Kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada (Allah) Yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.

<sup>12</sup> Abu Hayyan dalam tafsirnya *al-Bahr al-Muhit* mendedah bahwasanya konteks yang dibicarakan pada ayat ini berada di sekitar permasalahan kenikmatan duniawi (materialistik). Allah mencela sikap persatuan manusia yang disebabkan karena pengingkaran kepada Tuhan. Situasi sosial Makkah di bawah kekuasaan orang kafir menjadikan kekuatan

kaum Muslim menghadapi banyak godaan. Di antaranya tawaran untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka dengan kenikmatan

periode Madinah kesatuan itu terpecah-pecah<sup>13</sup> yang disebabkan kekerasan hati dan tingkah laku manusia, meski hal itu dikehendaki oleh Allah sebagaimana terekam dalam surat al-Mukminun ayat 52-53<sup>14</sup>. Keragaman yang terjadi dalam semesta agama maupun aliran-aliran yang ada dalam badan agama sendiri, menurut Fazlur Rahman bahwa al-Qur'an menyatakan berulang kali bahwa agama yang berbeda tersebut bertentangan namun setiap agama

---

duniawi. Selanjutnya lihat Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, Juz IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), 320. Sebagai perbandingan lihat Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Juz XI (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), 50, Abu Ja'far al-Tabari, *Jami'ul Ahkam fi Ta'wil al-Quran*, Juz VI (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), 98, al-Tabataba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Juz VI (Qum Iran : Muassasah al-Matbu'at Ismailliyan, 1971), 38-39.

<sup>13</sup> Situasi sosial periode Makkah ketiga sebagai periode akhir Makkah dan awal Madinah merupakan masa kritis-transisional. Pada saat kaum Muslim harus bersatu melawan hegemoni kekuasaan orang-orang kafir muncul gelombang perpecahan di tubuh mereka sendiri. Perpecahan ini sangat terkait dengan sikap keberagamaan orang Islam yaitu kaum mukmin dan munafik. Quraish Shihab membuat klasifikasi turunnya al-Qur'an menjadi tiga periode. Periode pertama berlangsung sekitar 4-5 tahun sejak kenabian. Kemudian periode kedua berlangsung selama 8-9 tahun. Dan periode ketiga merupakan masa pemantapan sekaligus pembukaan horizon baru dan berlangsung kurang lebih sepuluh tahun. Selanjutnya lihat Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 2004), 34-39.

<sup>14</sup> Pada akhir periode Makkah ini muncul komunitas-komunitas yang lebih kecil sebagaimana terdapat dalam Surat al-Mukminun (23) : 52-53. Sebagai instrumen pelacakan data dapat dijelaskan bahwa surat al-Mukminun termasuk dalam jajaran Makkiyah dalam periode ketiga setelah berturut-turut kedua dan pertama. Al-Qur'an, 23 (al-Mukminun): 52-53.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ ۝٢٥ تَتَوَلَّوْا بَنِيكُمْ وَمَنِ هُمْ بَنِيكُمْ غَافِلِينَ ۝٢٦

Artinya :

Dan sungguh (agama tauhid) inilah **agama kamu, agama yang satu**. Dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka.



tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan”.

Untuk dapat memetik kesimpulan purna dari sistem kesejarahan ayat, Fazlur Rahman mengutip surat al-Baqarah ayat 148 dan 177 dan menyatakan bahwa

---

<sup>15</sup> Lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an* Terj. Anas Mahyuddin (Bandung : Pustaka, 1983), 236.



tengah untuk dapat melihat dua sisi secara seimbang.<sup>16</sup>  
Dalam periode Madinah, konsep *ummah* sudah sedemikian

---

<sup>16</sup> Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 4.

berkembang menjadi lebih eksklusif, lebih sadar akan keistimewaannya mencapai maksud Allah yang universal yang dikenakan kepada kaum Muslim sebagai *ummah* yang *par excellence*. Dengan demikian letak keutamaan *ummah* Islam adalah pada cirinya yang *wasath*, moderat dan berada di tengah-tengah. Menurut Fazlur Rahman posisi tengah itu adalah antara Yahudi yang sangat keras dengan Kristen yang sangat lunak karena etika Kristiani yang terlalu spiritual dan lemah lembut.<sup>17</sup> Sementara itu, Mutawalli Sha'rawi menyatakan bahwa posisi tengah itu adalah dalam konteks iman dan akidah. Yakni antara kaum yang mengingkari eksistensi Tuhan Yang Maha Benar (*atheis*) dengan kelompok yang berlebihan karena melipatgandakan keesaan Tuhan (*politheis*).<sup>18</sup>

Terlepas dari perbedaan tersebut, bila dilihat ayat 143 dari surat al-Baqarah tersebut tampak bahwa posisi pertengahan itu adalah karena umat Islam berada di antara Muhammad yang menerima wahyu dari Allah dengan umat yang lain. *Ummah wasat* merupakan saksi bagi manusia sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah saksi bagi orang Muslim.

Menurut Quraish Shihab keberadaan umat Islam dalam posisi tengah menyebabkan mereka tidak seperti umat yang hanyut dalam materialisme, tidak pula mengantarnya membumbung tinggi ke alam ruhani, sehingga tidak lagi berpijak ke bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, meterial dan spiritual dalam segala sikap dan aktifitas. *Wasatiyat* mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi

---

<sup>17</sup> Rahman, *Tema Pokok....*, 91.

<sup>18</sup> Lihat Mutawalli Sha'rawi, *Tafsir Sha'rawi*, Jilid I (Mesir : Akhbar al-Yawm, 1991), 626.

maupun berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global.<sup>19</sup>

Dengan demikian, terdapat dua cara pandang dalam membaca makna *ummah wasat* ini. Pertama, bersifat eksklusif mewakili cara pandang literalis dengan mengedepankan posisi tengah sebagai median dua sisi yang bertentangan. Sementara cara baca kedua lebih mengedepankan makna makro, menghadapkan posisi umat Islam dalam seluruh ragam manusia di dunia ini. Karenanya, posisi sentral umat Islam adalah sebagai saksi bagi umat yang lain dalam hal memberikan peran dan fungsinya secara utuh dan menyeluruh. Sehingga dapat membentuk kekuatan dan kemajuan secara berimbang.

### **Konsepsi Umat dalam Sejarah**

Dokumen politik yang menggunakan terma *ummah* dalam rentang sejarah Islam adalah Piagam Madinah. Eksistensi Piagam Madinah sebagaimana diakui William Montgomery Watt sebagai otentik.<sup>20</sup> Ia juga menegaskan bahwa dokumen itu merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada masa awal pembentukannya. Negara Madinah pimpinan Nabi itu seperti dikatakan Robert N. Bellah adalah model bagi hubungan antara agama dan Islam. Eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Artinya wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada satu tangan seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui musyawarah dan kehidupan berkonstitusi (artinya sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis

---

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 327.

<sup>20</sup> Lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London : Oxford University Press, 1972), 225.

yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama.<sup>21</sup> Dalam rangka mewujudkan masyarakat Madinah yang utuh dan bersatu, diperlukan kerukunan, saling pengertian dan kerjasama di antara tiga kelompok masyarakat tersebut. Untuk merealisasikan tujuan ini, nabi Muhammad SAW membuat perjanjian tertulis disebut dengan *shahifah* yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang bercorak majemuk itu.

Dalam Piagam Madinah, pengertian *ummah* beserta cakupan maknanya dipergunakan dalam dua model dengan pasal yang berbeda. Pertama, dipakai untuk menyebut komunitas seagama semisal umat Islam, umat Yahudi dan sejenisnya. Kedua, dipakai untuk menyebut komunitas yang pluralistik dan terdiri atas berbagai agama, ras, dan suku namun bergabung dalam satu-kesatuan politik. Sebagaimana diketahui bahwa warga negara Madinah terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kaum Muslimun terdiri atas kaum *Muhajirin* dan kaum *Ansar* sebagai penduduk mayoritas. Kedua Kaum Mushrik Arab, termasuk di dalamnya kaum Munafik yang secara formal mengaku Muslim, tetapi secara akidah adalah kafir dengan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketiga, Kaum Yahudi yang terdiri atas klan kecil yakni Banu Qainuqa', Bani Nazir dan banu Qurayz/ah sebagai penduduk minoritas.<sup>22</sup>

Pengertian pada kategori pertama dapat dilihat pada pasal pertama. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kaum Muslim dan Mukmin dari kalangan Quraish dan Yathrib dan serta orang yang mengikuti bergabung dan

---

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid. Selanjutnya lihat Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam...*,588.

<sup>22</sup>Sebelum kedatangan kaum Muslimin ke Madinah, kaum Yahudi termasuk golongan minoritas kedua setelah kaum Mushrik Arab. Dari jumlah keseluruhan warga Madinah saat sensus berjumlah 10.000 orang, 4000 diantaranya adalah kaum Yahudi. Selanjutnya lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an* (Jakarta : Gramedia Press, 1996), 26.

bekerja sama, mereka adalah satu *ummah*. Dalam pasal ini, terma *ummah* mengandung pengertian organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kata *ummah* di sini digunakan untuk menyebutkan populasi orang-orang yang telah masuk Islam, tanpa melihat suku, asal-usul ras, kedudukan sosial. Dengan demikian, cakupan *ummah* cenderung homogen dan eksklusif yakni terbatas di kalangan orang yang seagama, agama Islam.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian *ummah* pada kategori kedua dapat dilihat dalam pasal 25 Piagam Madinah dengan cakupan makna yang lebih luas dan inklusif. Bunyi pasal 25 tersebut dalam versi terjemahan sebagai berikut,

“Kaum Yahudi dari bani Uwf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Kecuali bagi orang yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri mereka sendiri”.

Sebagai satu *ummah*, seluruh warga Madinah dengan keragaman kelompok agama dan kelompok sosial memikul tugas bersama dalam mewujudkan tatanan kemasyarakatan yang berpijak di atas prinsip utama seperti keadilan, ketaatan pada hukum, kebebasan, bela negara, musyawarah, politik damai, persatuan dan persaudaraan, *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*.<sup>24</sup>

### **Dimensi Sosial-Politik dalam Konsep Umat**

Secara normatif-historis sebagaimana paparan di atas, ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan terma *ummah* telah mengalami dalam kehidupan umat Islam

---

<sup>23</sup> Lihat Abdul Fatah, *Kewargaan dalam Islam, Tafsir Baru tentang Konsep Umat* (Surabaya : LPAM, 2004), 108.

<sup>24</sup> Untuk lebih lengkap mengetahui isi Piagam tersebut, lihat Ibn Hisham, *Sirah al-Nabawiyah* (Mesir : Mustafa Bab al-Halabi, t.t.), 147-150.

periode Madinah. Dengan kata lain, Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah itu, tampaknya merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat politik. Kenyataannya, posisi kaum Muslim dalam menghadapi modernitas tidak sepenuhnya dapat menerima konsep nasionalisme sebagai hal yang sejalan dengan prinsip *ummah* tersebut. Konsep masyarakat Islam yang didambakan lebih menyerupai kosmopolitanisme daripada konsep negara-bangsa yang terbatas sebagai cika-bakal nasionalisme. Lebih lanjut, Islam menganggap nasionalisme dan etnosentrisme sebagai musuh besar, karena sikap pilih kasih merupakan serangan terhadap transendensi Allah sendiri. Tak dapat diragukan lagi pertentangan antara nasionalisme (*qawmiyyah*) dengan dunia *ummah* merupakan pertempuran abad ini. Negara kebangsaan sepenuhnya merupakan fenomena sejarah Eropa. Ia muncul sebagai ungkapan nasionalisme atau etnosentrisme.<sup>25</sup>

Cara baca kaum Muslim terhadap Barat memang diwarnai stigma negatif tentang Barat. Menurut Nurcholish Madjid, dalam sejarahnya hubungan antara kaum Muslim dengan non-muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan. Dimulai dengan ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar diderita oleh Kristen (hampir seluruh Timur Tengah adalah dahulunya kawasan Kristen) dengan titik kulminasinya berupa pembebasan Konstantinopel (ibukota Eropa dan dunia Kristen saat itu.

---

<sup>25</sup> Sir Muhamad Iqbal menyatakan bahwa nasionalisme merupakan kedok Barat memainkan peranannya sebagai agen kemajuan peradaban. Nasionalisme memainkan peranannya dalam perluasan nafsu imperialisme dan kolonialisme Barat. Karenanya nasionalisme yang mendukung kolonialisme demi kejayaan Eropa merupakan ancaman serius tidak hanya kepada Dunia Islam namun bagi perdamaian dan ketentraman Dunia. Selanjutnya lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : PT Gaya Media Utama, 2002), 57.

Kemudian perang Salib yang kalah-menang silih berganti yang dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara dunia Islam dan Barat yang traumatik tersebut, lebih-lebih karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi kalah, maka pembicaraan tentang Islam berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai musuh.<sup>26</sup> Untuk memetakan sekaligus menurunkan ketegangan penggunaan terma *ummah* sebagai basis kekuatan sosial-politik umat Islam perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, *ummah* memuat beberapa pentahapan historis. Al-Qur'an justru telah memberi panduan konteks turunnya wahyu mengenai terma *ummah* ini. Sementara terma *ummah* yang turun dalam konteks Makkiah menunjuk kepada kesatuan umat manusia dalam arti agamawi yang secara ideal mempunyai kepercayaan yang satu. Namun kepercayaan yang satu ini diperiode Makkah akhir justru digambarkan telah terjadi perpecahan di antara elemen-elemen sosial, meski ini juga dihendaki oleh Allah. Dalam barisan ini terma yang digunakan al-Qur'an adalah *ummah wahidah*. Terma ini lebih menjelaskan keadaan umat manusia digambarkan sebagai umat yang satu atas dasar memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Satu. Namun demikian upaya ini tidak saja bertentangan kepada *sunnatullah* bahwa manusia mempunyai sifat keterpecahan. Karenanya memaksa ragam umat menjadi satu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Periode Makkah terakhir dapat dinyatakan sebagai masa kritis penyatuan umat manusia ke dalam satu wadah keumatan.

Gagasan idealistik dalam periode Makkah ini justru kontraproduktif dengan watak manusia yang menginginkan

---

<sup>26</sup> Lihat Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam...*,589.

perbedaan. Pesan Makkah lebih bersifat teologis daripada sosiologis. Sementara dalam periode Madinah, *ummah* dimaknai lebih bersifat sosio-politik. Sehingga pada periode Madinah, keterpecahan tidak dimaknai sebagai hal yang merugikan orang Islam, namun lebih dari itu memberi semangat baru bahwa keragaman sosio-politik sebagai sesuatu yang memberi nilai positif dalam kehidupan. Pada saat ini, terma *ummah* telah memenuhi harapan terbentuknya masyarakat plural.

Secara historis, keberadaan terma *ummah* dalam masyarakat Madinah telah disadari sebagai bagian dari cara hidup penuh tanggungjawab dalam diversivitas elemen kemasyarakatan. Dan ini sah menurut konsep *ummah* dalam al-Qur'an. Sehingga nasionalisme dan teritorialisme dapat dipahami sebagai sesuatu yang alamiah diterima mewakili kepentingan pembangunan sosio-politik tanpa pernah mengubah aspek teologis.

Kedua, periode Madinah digambarkan sebagai periode *tamaddun* (pembentukan peradaban). Kenyataannya diversifitas telah diakui sebagai bentuk keinginan dan rahasia Tuhan. Piranti peradaban baru telah tersedia dengan mengukuhkan sendi peradaban yang baru yakni terbentuknya masyarakat yang plural. Al-Qur'an memberikan kesadaran perlunya perbedaan dan keragaman sebagai hal yang produktif. *Ummah wasat* digambarkan sebagai masyarakat yang siap menerima perbedaan, berkesadaran tinggi hidup dalam masyarakat, menjunjung nilai kebebasan sebagaimana tergambar dalam Piagam Madinah. Dengan demikian, munculnya fenomena negara-bangsa (*nation-state*) tidak dimaknai sebagai invasi teologis. Lebih dari itu, juga dalam rangka tidak mengunci telinga dan menutup mata bahwa Barat dan Islam berlangsung tidak dalam suasana permusuhan. Dan ini adalah katastropi.

## Penutup

Sebagai penutup dapat dinyatakan bahwa persepsi salah dan kecurigaan berlebihan terhadap Barat dapat menyebabkan keterkurungan umat Islam. Karena itu, perlu pemahaman bahwa fenomena negara-bangsa lebih mewakili kepentingan jangka pendek. Demikian juga isu-isu yang berkembang semisal demokrasi, hak asasi manusia, emansipasi, dan persamaan maupun isu-isu kontemporer lainnya lebih didekatkan dengan cara baca kontemporer juga. Hal ini dimaksudkan menghindari bias dan kecurigaan berlebihan atas prakarsa baik dari norma maupun historisitas.

Terma *ummah* dan negara-bangsa (*nation-state*) secara artifisial bertentangan satu dengan yang lain. *Ummah* lebih dipahami sebagai entitas agamawi yang terbebas oleh koloni spasial nasionalisme dan teritorialisme. Sementara di pihak lain, negara-bangsa justru mengukuhkan kekekatan entitas yang serba ruang. Namun susunan sosio-politik sebagaimana yang digambarkan sejarah tidak menggambarkan keharusan kesatuan sosio-politik yang tunggal. Justru al-Qur'an memberikan pandangan diversifitas sebagai nilai positif bagi pembangunan manusia termasuk di dalamnya fenomena negara-bangsa.

## Daftar Pustaka

- Abu Ja'far al-Tabari. 1986. *Jami'ul Ahkam fi Ta'wil al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ajami, Fouad. September-October, 1993. *The Summoning, Foreign Affairs*.
- Andalusi (al), Abu Hayyan. 1992. *Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.

- Ayyubi, Nazih, *Political Islam : Religion and Politics in Arab World, USA and Canada* : Routledge, 1993.
- Fatah, Abdul, *Kewargaan dalam Islam, Tafsir Baru tentang Konsep Umat*, Surabaya : LPAM, 2004.
- Frederick M. Deny, *Islam and the Muslim Community*, San Fransisco : Harper and Row Publishers, 1987.
- Hisham Ibn, *Sirah al-Nabawiyah*, Mesir : Mustafa Bab al-Halabi, t.t.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : PT Gaya Media Utama, 2002.
- Lambton,AKS, Islamic Political Thought, dalam Joseph Shacht dan CE Bosworth (ed.), *the Legacy of Islam*, London : Oxford University Press, 1974.
- Madjid, Nucholish, Agama dan Negara dalam Islam : Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni dalam Budhy Munawar Rahman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Morris, Christopher W., *an Essays on Modern State*, Cambrigde : Cambridge University Press, 1989.
- Opello, Walter C., Jr. and Stephen J. Rosow, *The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to Contemporary Politics*, Boulder : Lynne Rienner Publisher, 2004.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta : Gramedia Press, 1996.
- Razi al-, Fakhr al-Di. 1998. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an* Terj. Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1983.

Zayad Abd. Rahman

Rida, Muhammad Rashid, *Tafsir al-Manar*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sagiv, David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta : LKiS, 1997.

Sha'rawi, Mutawalli, *Tafsir Sha'rawi*, Jilid I, Mesir : Akhbar al-Yawm, 1991.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2004.

\_\_\_\_\_, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.

Tabataba'i al-, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Juz VI, Qum Iran : Muassasah al-Matbu'at Ismailliyan, 1971.

Vincent, Andrew, *Theories of State*, Oxford : Basil Blackwell, 1987.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Medina*, London : Oxford University Press, 1972.